asli

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara ditegaskan bahwa rincian Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas serta Organisasi Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas masing-masing jabatan struktural diatur dan ditetapkan berdasarkan dengan Peraturan Gubernur;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendekatkan pelayanan *kepada masyarakat, perlu melakukan penataan unit pelaksana* teknis dinas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan *Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor* 125, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438*);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

12. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan* (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembagan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik *Indonesia Nomor 4490);*

17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

19. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan* Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

22. *Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata* Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);

24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

25. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penataan Pembinaan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut Asas Otonomi dan Tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Gubsu;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai unsur Penyelenggara Daerah;
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan, Satuan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Setdaprovsu;
8. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas daerah tertentu, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. Desentralisasi adalah penyerahan urusan dan/atau kewenangan Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka dan Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau Perangkat Pusat di daerah;
12. Kabupaten dan Kota adalah Kabupaten dan Kota di lingkungan Provinsi Sumatera Utara;

13. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu;

14. Dinas Daerah adalah Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara;

15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara;

16. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;

17. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya;

18. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya;

19. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis;

20. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa;

21. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan;

22. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;

23. Permukiman adalah Bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik yang berupa Kawasan Perkotaan maupun Perdesaan yang berfungsi Sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;

24. Rumah adalah Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga;

25. Prasarana Lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan Permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya;

26. Sarana Lingkungan adalah Fasilitas Penunjang, yang berfungsi untuk Penyelenggaraan dan Pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya;

27. Rumah Dinas adalah Bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga selama menjalankan pelaksanaan tugas Pejabat atau Pegawai Negeri;

28. Rumah Sewa adalah Rumah-Rumah Dinas asset/inventaris pemerintah provinsi Sumatera Utara yang dikuasai setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dihuni secara sewa oleh pejabat-pejabat/pegawai negeri sesuai ketentuan/peraturan yang menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD);

29. Penghunian adalah Tata Cara untuk menempati Rumah Dinas dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

30. Pengelolaan adalah Kegiatan yang meliputi penetapan status pendaftaran dan penghapusan Rumah Dinas;

31. Kawasan Siap Bangun adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan;

32. Bangunan Gedung adalah Wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus;

33. Pemeliharaan adalah Kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi;

34. Perawatan adalah Kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi;

35. Perumahan adalah Kelompok Rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan;

36. Air adalah Semua Air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat;

37. Air Minum adalah Air Minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;

38. Sumber Daya Air adalah Air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya;

39. Sampah adalah Sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;

40. Pengelolaan Sampah adalah Kegiatan yang sistematis menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah;

41. Air limbah adalah Air Buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman;

42. Informasi adalah Data yang telah di proses kedalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima, dan mempunyai nilai nyata sehingga dapat di pakai sebagai dasar untuk mengambil keputusan dan terasa bagi keputusan saat itu atau keputusan mendatang;

43. Data adalah Catatan atas kumpulan fakta/keterangan tentang sesuatu;

44. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD;

45. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD;

46. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari Tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau/dan keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

47. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II
PENATAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 2

(1) UPTD merupakan Unit Organisasi dilingkungan Dinas yang melaksanakan sebagian tugas teknis penunjang dan/atau tugas teknis operasional;

(2) UPTD melaksanakan tugas pelayanan kepada Instansi/Perangkat Daerah dan masyarakat dengan membawahi beberapa Kabupaten/Kota;

(3) Organisasi Unit Pelaksana Teknis ditata dengan melakukan pengurangan/perampingan besaran Organisasi, sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

(4) Nomenklatur penyebutan lembaga yang diseragamkan menjadi UPTD.

BAB III
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 3

Dengan Peraturan ini ditata dan di bentuk (UPT) pada Dinas Penataan Ruang dan Permukiman, terdiri dari:

(1) UPT Pengelolaan Rumah Sewa berkedudukan di Medan dengan wilayah kerja seluruh Kabupaten/Kota;

(2) UPT Penataan Ruang dan Permukiman Lubuk Pakam, berkedudukan di Lubuk Pakam dengan wilayah kerja Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat;

(3) UPT Penataan Ruang dan Permukiman Pematang Siantar, berkedudukan di Pematang Siantar dengan wilayah kerja Kabupaten Simalungun, Kota Pematang Siantar, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten BatuBara, Kabupaten Samosir;

(4) UPT Penataan Ruang dan Permukiman Rantau Prapat, berkedudukan di Rantau Parapat dengan wilayah kerja Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan;

(5) UPT Penataan Ruang dan Permukiman Tarutung/Sibolga, berkedudukan di Tarutung dengan wilayah kerja Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Toba Samosir;

(6) UPT Penataan Ruang dan Permukiman Padang Sidempuan, berkedudukan di Padang Sidimpuan dengan wilayah kerja Kabupaten Mandaing Natal, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Padang Lawas;

(7) UPT Penataan Ruang dan Permukiman Gunung Sitoli, berkedudukan di Gunung Sitoli dengan Wilayah Kerja Kabupaten Nias, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara.

Bagian Kedua
Organisasi
Pasal 4

(1) Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelola Rumah Sewa sebagaimana *dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:*
1. UPT;
2. Sub Bagian tata usaha;
3. Seksi Perencanaan dan Peraturan;
4. Seksi Penghunian dan Pengelolaan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Organisasi Unit Pelaksana Teknis Penataan Ruang dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari:
1. UPT;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pembinaan Penataan Ruang dan Penyehatan Lingkungan;
4. Seksi Pembinaan Tata Bangunan dan Perumahan Permukiman;
5. Kelompok Jabatan Fungsional;

Bagian Ketiga
Kedudukan
Pasal 5

(1) UPTD merupakan Unit Pelaksana Teknis Operasional di lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman, yang dipimpin oleh seorang Kepala berada dibawah dan berkedudukan serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;

(2) Sub Bagian, dan Seksi pada UPT dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT;

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
UPT PENGELOLAAN RUMAH SEWA
Pasal 6

(1) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Rumah Sewa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengadaan/pembangunan serta pengelolaan dan pemeliharaan Rumah Sewa;

(2) UPT Pengelolaan Rumah Sewa mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan penyiapan konsep kebijakan strategis program dan standar pelaksanaan kewenangan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan standar pelaksanaan tugas-tugas unit dalam bidang studi kelayakan dan perencanaan,penghunian,pengelolaan, pemeliharaan dan pendampingan Rumah Sewa sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

b. penyelenggaraan sosialisasi, koordinasi, kerja sama, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan studi kelayakan dan perencanaan, penghunian, pengelolaan, pemeliharaan dan pendampingan Rumah Sederhana, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

c. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai bidang Tugas dan Fungsinya;

d. penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;

e. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan;

(3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Rumah Sewa mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pada lingkup UPTD Pengelolaan Rumah Sewa;

b. menyelenggarakan dan memimpin, membina mensinkronisasikan, mengendalikan Tugas dan Fungsi UPTD Pengelolaan Rumah Sewa;

c. menyelenggarakan konsep kebijakan strategis program dan standar pelaksanaan kewenangan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan standar pelaksanaan tugas-tugas unit dalam bidang studi kelayakan dan perencanaan, penghunian, pengelolaan, pemeliharaan dan pendampingan Rumah Sewa sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

d. menyelenggarakan sosialisasi, koordinasi, kerja sama, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan studi kelayakan dan perencanaan, penghunian, pengelolaan, pemeliharaan dan pendampingan Rumah Sederhana, sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;

e. menyelenggarakan pengolahan dan pembinaan administrasi keuangan;

f. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketata laksanaan;

g. menyelenggarakan pengolahan dan pembinaan naskah UPTD, kearsipan;

h. menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan dan pengolahan urusan rumah tangga/peralatan kantor;

i. menyelenggarakan Administrasi kepegawaian di bidang kesejahteraan;

j. menyelenggarakan penyusunan bahan laporan evaluasi dan monitoring dan telahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

k. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD;

l. menyelenggarakan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala UPTD sesuai dengan standar yang ditetapkan;

(4) *Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsinya Kepala UPT Pengelolaan Rumah* Sewa dibantu oleh:

a) Sub Bagian Tata Usaha;
b) Seksi Perencanaan dan Peraturan;
c) Seksi Penghunian dan Pengelolaan;
d) Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 7

(1) Kepala Sub Bagian Tata usaha mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pada lingkup Sub Bagian Tata Usaha;

b. melaksanakan dan Memimpin, membina mensinkronisasikan, mengendalikan tugas dan fungsi UPTD Pengelolaan Rumah Sewa;

c. *melaksanakan pengolahan dan pembinaan administrasi keuangan;*

d. melaksanakan penatausahaan, kelembagaan dan ketata laksanaan;

e melaksanakan pengolahan dan pembinaan naskah UPTD, kearsipan;

f melaksanakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan dan pengolahan urusan rumah tangga/peralatan kantor;

g. melaksanakan administrasi kepegawaian dibidang kesejahteraan;

h. melaksanakan penyusunan bahan laporan evaluasi dan monitoring dan telahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD;

j. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala UPTD sesuai dengan standar yang ditetapkan;

(2) Kepala seksi Perencanaan dan Peraturan mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pada lingkup seksi perencanaan dan peraturan;

b. *melaksanakan dan membuat program dan kebijakan sesuai standar dan* kewenangan provinsi;

c. melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan rumah sewa antara Kabupaten/ kota;

d. melaksanakan Sosialisasi Peraturan-peraturan tentang Rumah Negara sesuai Kewenangan Provinsi, Kabupaten/Kota;

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pengelolaan Rumah Sewa;

f. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala UPT Pengelolaan Rumah Sewa sesuai dengan Standar yang ditetapkan;

(3) Kepala Seksi Penghunian dan Pengelolaan mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pada lingkup Seksi Penghunian dan Pengelolaan;

b. melaksanakan penghimpunan bahan dan data yang menghuni Rumah Sewa;

c. melaksanakan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sewa;

d. melaksanakan Pendampingan Rumah Sederhana;

e. melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pengelolaan *Rumah Sewa;*

f. melaksanakan Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala UPT Pengelolaan Rumah Sewa sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Bagian Kedua
UPT PENATAAN RUANG DAN PERMUKIMAN
Pasal 8

(1) Kepala UPTD Penataan Ruang dan Permukiman mempunyai Tugas membantu *Kepala Dinas dalam menfasilitasi bidang Penataan Ruang, bidang perumahan* dan permukiman, bidang tata bangunan dan jasa konstruksi bidang penyehatan lingkungan di wilayahnya;

(2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Pelaksana Teknis menyelenggarakan:

a. penyelenggaraan kerjasama dengan Kabupaten/Kota, Badan Usaha, kelompok masyarakat dalam memfasilitasi bidang penataan ruang, bidang perumahan dan permukiman, bidang tata bangunan dan jasa konstruksi serta bidang penyehatan lingkungan di wilayah kerjanya;

b. penyelenggaraan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Dinas sesuai dengan kondisi wilayahnya;

c. penyelenggaraan pelaporan dan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan;

d. penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsi lainnya;

e. Penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;

(3) Kepala UPT Penataan Ruang dan Pemukiman mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan arahan dan penegakan disiplin pada lingkup UPT

b. menyelenggarakan kepemimpinan, pembinaan, sinkronisasi dan pengendalian tugas dan fungsi UPT;

c. menyelenggarakan penetapan pengkajian dan pemberian dukungan dengan kebijakan umum dan kebijakan pemerintah daerah;

d. menyelenggarakan sosialisasi peraturan, pembinaan pengawasan dan evaluasi penataan ruang dan pemukiman;

e. menyelenggarakan pengolahan dan pembinaan administrasi keuangan;

f. menyelenggarakan penatausahaan, pembinaan naskah dinas dan kearsipan UPT;

g. *menyelenggarakan pembinaan administrasi kepegawaian UPT;*

h. menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan dan pengolahan urusan rumah tangga kantor;

i. menyelenggarakan penyusunan bahan dokumentasi;

j. menyelenggarakan fasilitasi dan kerja sama pada bidang penataan ruang, permukiman dan penyehatan lingkungan serta tata bangunan di wilayah kerjanya;

k. menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik di wilayah kerjanya;

(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPT Penataan Ruang dan Permukiman dibantu oleh:

a) Sub Bagian Tata Usaha;
b) Seksi Pembinaan Penataan Ruang dan Penyehatan Lingkungan;
c) Seksi Pembinaan Tata Bangunan dan Perumahan Permukiman;
d) Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 9

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan urusan Tata Usaha, administrasi kepegawaian, administrasi perlengkapan dan rumah tangga UPT Dinas Penataan Ruang Dan Permukiman;

b. melaksanakan penghimpunan bahan/data dari Seksi lainnya untuk penyusunan program dan laporan UPT, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai bidang tugasnya;

d. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala UPT sesuai standar yang ditetapkan;

(2) Kepala Seksi Pembinaan Penataan Ruang dan Penyehatan Lingkungan mempunyai uraian tugas:

a. membantu melaksanakan fasilitasi dan kerjasama pada bidang penataan ruang dan bidang penyehatan lingkungan di wilayah Pembinaan Penataan Ruang dan Penyehatan Lingkungan sesuai standar yang di tetapkan;

b. membantu melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik di wilayah Pembinaan Penataan Ruang dan Penyehatan Lingkungan yang sumber dananya berasal dari APBN maupun APBD Provinsi Sumatera Utara yang kegiatannya berada di wilayah Pembinaan Penataan Ruang dan Penyehatan Lingkungan;

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan bidang tugasnya;

d. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala UPT Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan standar yang ditetapkan;

(3) Kepala Seksi Pembinaan Tata Bangunan dan Perumahan Permukiman *mempunyai uraian tugas:*

a. melaksanakan fasilitasi dan kerjasama pada bidang perumahan dan permukiman serta bidang tata bangunan dan jasa konstruksi di wilayah Pembinaan Tata Bangunan dan Perumahan Permukiman sesuai standar yang di tetapkan;

b. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik di wilayah Pembinaan Tata Bangunan dan Perumahan Permukiman yang sumber dananya berasal dari APBN maupun APBD Provinsi Sumatera Utara yang kegiatannya berada di wilayah pembinaan Tata Bangunan dan Perumahan Permukiman;

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan bidang tugasnya;

d. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala UPT Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan standar yang ditetapkan;

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 10

(1) Pada Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional, berdasarkan kebutuhan dan hasil analisis beban kerja, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas pada lingkup Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan keahlian masing - masing;

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-Sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Senior, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

(4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat jenis dan beban kerja;

(5) Pembinaan terhadap kelompok Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha dan seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi, baik intern maupun antar Satuan Kerja/Unit Organisasi lainnya, sesuai tugas dan mekanisme yang ditetapkan;

(2) Kepala UPT wajib melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahannya masing-masing;

(3) Apabila Kepala UPT berhalangan melaksanakan tugas-tugas karena suatu hal, Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas Kepala UPT sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

(4) Apabila Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, maka Kepala UPT menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

(5) Apabila Kepala Seksi berhalangan dalam melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal maka Kepala UPT mengusulkan pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Seksi pada UPT;

(6) Atas dasar pertimbangan dayaguna dan hasilguna dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya, masing-masing pejabat dapat menghunjuk dan mendelegasikan tugasnya kepada pejabat setingkat dibawahnya yang dapat bertanggungjawab, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Pasal 12

Untuk kepentingan koordinasi dan pengendalian surat menyurat:

a. Surat Dinas yang akan ditandatangani oleh Kepala UPT harus melalui paraf penanggungjawab Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

b. Surat Dinas yang akan ditandatangani Kepala Dinas harus melalui paraf koordinasi Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi UPT dan Sekretaris Dinas;

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur *Sumatera Utara Nomor 061.1-441.K/TAHUN 2002 tentang Tugas, Fungsi dan Tata* Kerja Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara serta Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 24 Juni 2011

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 28 Juni 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

H. RACHMATSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2011 NOMOR 41

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENATAAN RUANG DAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 41 TAHUN 2011
TANGGAL : 24 JUNI 2011

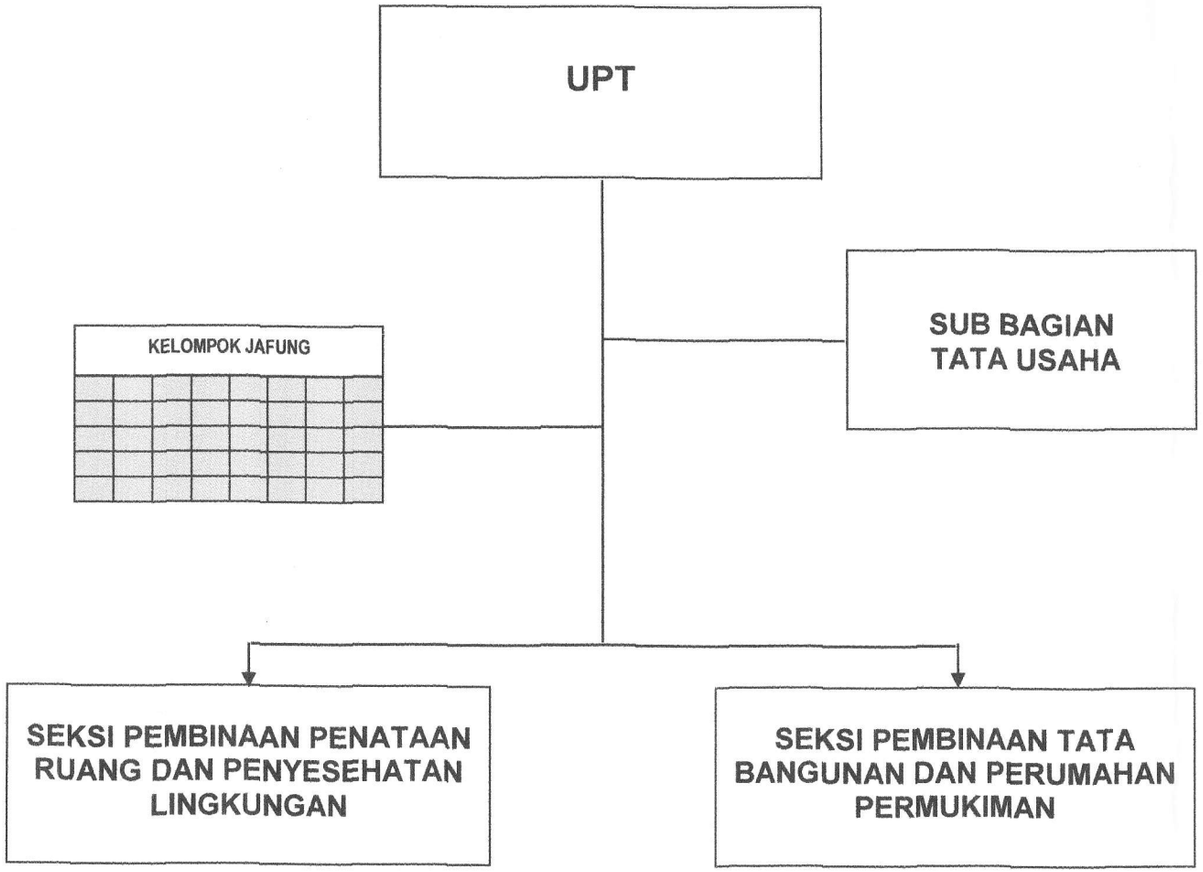

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN RUMAH SEWA
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 41 TAHUN 2011
TANGGAL : 24 JUNI 2011

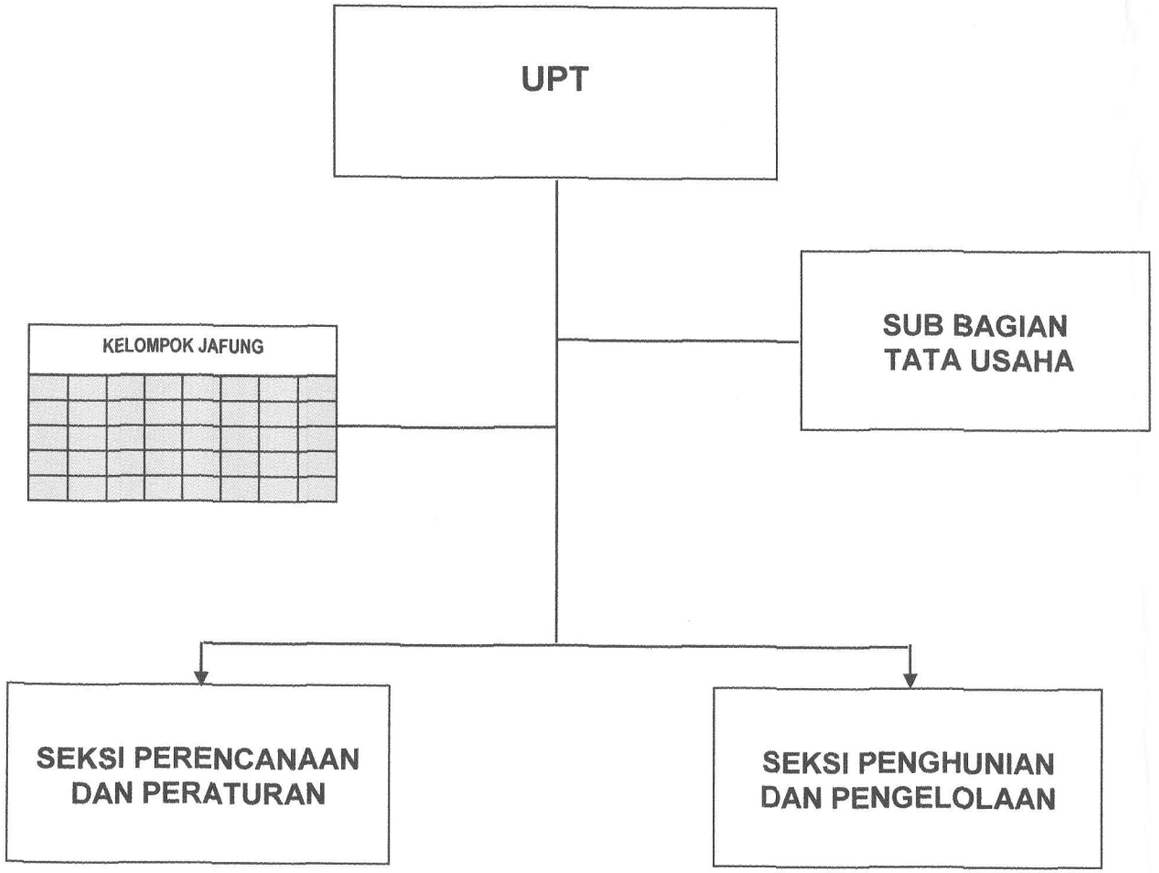

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO